



Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: xxxx-xxxx

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index ✉ jkhs@unsoed.ac.id

Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri

Aura Ananda Daradinanty
Universitas Jenderal Soedirman

Vol. 2 No. 2 (2025)

Abstrak

Submitted: 10 Juni 2025
Revised: 16 Agustus 2025
Accepted: 16 Oktober 2025

Kata Kunci:

Anak; Pencabulan;
Perbuatan Berlanjut.

Sitasi:

Dara, Aura Dara. *Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri. Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2, no. 2, (2025): 99-119, 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19142

Pencabulan terhadap anak dimungkinkan terjadi beberapa kali termasuk dilakukan oleh ayahnya sendiri sebagaimana Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa anak Indonesia berada dalam posisi terancam terhadap tindak pidana kesusilaan. Bobot sanksi pidana yang ringan bagi pelaku pencabulan anak berpotensi merusak psikologis anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan ajaran perbuatan berlanjut dalam putusan tersebut, serta pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji teori-teori hukum terhadap data sekunder dan metode kualitatif sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa selaku ayah tiri dari anak korban secara berulang kali dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut karena telah memenuhi syarat adanya satu kehendak, perbuatan sejenis, dan waktu yang berdekatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim tidak menerapkan konsep ajaran perbuatan berlanjut dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara hanya menggunakan alasan memberatkan dan meringankan tanpa menjadikan konsep perbuatan berlanjut sebagai faktor pemberat pidana.

PENDAHULUAN

Anak dan perempuan merupakan kelompok rentan dalam tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan kesusilaan seperti persetubuhan ataupun pencabulan. Sangat rentan untuk seorang anak menjadi korban tindak pidana, sehingga diperlukan pengawasan dan perlindungan dari orang dewasa seperti orang tua atau keluarga dari anak itu sendiri. Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini sampai saat anak itu berusia 18 (delapan belas) tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.¹ Hak anak untuk mendapatkan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Anak dalam tumbuh kembangnya juga berhak untuk mendapatkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dimana anak harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Salah satu penghambat tumbuh kembang anak yaitu terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia anak itu sendiri. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak salah satunya adalah terjadinya pencabulan pada anak, pencabulan

¹ Bambang Satriya, 'Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)', *Jurnal Konstitusi*, 8.5 (2011), 649-74.

merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang menurut kamus hukum berarti keji, kotor, dan tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan.² Tindakan pelaku kejahatan tersebut dapat menyebabkan trauma bagi anak sebagai korban secara fisik maupun psikis, sehingga diperlukan peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak dan peraturan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana terhadap anak.

Kerentanan anak sebagai korban tindak pidana dapat terlihat dari statistik kriminal yang ada. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2022, menunjukkan pengaduan tertinggi dalam klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah kasus 834 kasus. Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk. merupakan salah satu contoh terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Korban yang berusia 12 tahun mengalami pencabulan sebanyak empat kali selama periode Juni-Juli 2022. Rangkaian perbuatan ini oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP. Noviana menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan berdampak dari sisi biologis dan sosialnya. Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan pada organ-organ vital karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual kemudian dari sisi sosialnya anak akan mudah merasa terintimidasi sehingga anak merasa kurang percaya diri.³ Fenomena ini memperlihatkan bahwa anak-anak Indonesia dalam posisi terancam terhadap tindak pidana kesusilaan termasuk terancam oleh anggota keluarganya sendiri.

Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kesusilaan. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.⁴ Pencabulan pada awalnya diatur dalam KUHP sebagaimana Pasal 289, pada pencabulan terhadap anak pengaturannya kemudian mempergunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengeneralisasikan pencabulan dalam satu bentuk atau mempersamakan semua cara dilakukannya pencabulan seperti penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat sebagaimana Pasal 76E. Perkembangan pengaturan pencabulan dalam regulasi memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki perhatian lebih serius jika tindak pidana pencabulan menimbulkan korban anak-anak.

Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) merupakan salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut Lamintang perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dimuat bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang dimana suatu kejahatan yang

² Muhammad Iqbal Lubis and Ida Keumala Jempa, 'TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5.2021 (2021).

³ Ivo Noviana, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA', *Sosio Informa*, 1.1 (2015) <<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>>.

⁴ R Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Yogyakarta: Politeia, 1995).

berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis.⁵ Syarat perbuatan berlanjut adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, dan jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama. Mengenai syarat “sedemikian rupa” dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah dikemukakan pendapat oleh Hoge Raad bahwa perbuatan berlanjut merupakan tindakan yang dilanjutkan sebagai perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.⁶ Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir kondisi atau keadaan disaat apabila seseorang atau subjek hukum melakukan beberapa perbuatan atau perbuatan yang dilakukan pelaku lebih dari satu kali perbuatan, yang dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya terdapat suatu kaitan yang erat.⁷ Sistem penjatuhan pidana pada perbuatan berlanjut sama dengan perbarengan peraturan, yakni sistem hisapan dengan menerapkan aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya. Dalam sistem pemidanaan perbuatan berlanjut dikenakan satu hukuman saja tanpa adanya pemberatan yang dikenal dengan sistem absorpsi murni.

Dalam perkembangannya anak harus berada di bawah pengawasan dan pendampingan orang tua, hal tersebut dikarenakan agar anak terlindungi dari hal-hal tidak diinginkan seperti tindak pidana terhadap anak. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. R.A. Kosnan mendefinisikan anak sebagai manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya. Sedangkan Sugiri berpendapat bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki. Pertimbangan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengkualifikasikan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dengan demikian, anak harus mendapatkan pemenuhan atas hak-hak anak oleh orang tua maupun keluarga anak, sekaligus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak pidana yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.

Isu perbuatan berlanjut dalam tindak pidana kesusilaan kepada anak-anak telah diteliti beberapa kali. Pertama, Elkontantia (2013), bahwa putusan hakim belum sepenuhnya melindungi korban sebab orientasi lebih condong kepada pelaku. Kedua, Sidadolok (2019), bahwa pemidanaan pada kasus perbuatan cabul terhadap anak tiri secara berlanjut belum berorientasi pada keadilan korban. Ketiga, Aurellia (2022), bahwa pemidanaan pada kasus perbuatan cabul kepada anak secara berlanjut sudah sesuai dengan teori absolut dan 3 (tiga) nilai dasar tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.

⁵ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁶ P.A.F Lamintang and C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

⁷ Alif Oksaryan Mulyana and Diana Lukitasari, ‘PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA’, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11.3 (2022), 267 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67459>>.

Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya gejala yang tidak konsisten terhadap aspek *strafmaat* (bobot sanksi pidana) yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak adil yang dialami korban. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengungkap apakah ketentuan perbarengan seperti perbuatan berlanjut berpengaruh terhadap *strafmaat* dimaksud. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan kasus terbaru yang dapat mengembangkan hasil dari penelitian sebelumnya.

Melihat dampak tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terungkap dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk maka perlu dikaji lebih lanjut apakah sanksi pidana yang diberikan telah sepenuhnya mengakomodasi perspektif keadilan yang berorientasi pada anak korban. Perbarengan tindak pidana seperti perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan hal yang dapat memperberat bobot tuntutan jaksa dan amar putusan hakim. Kumulasi antara perbuatan berlanjut dengan profil pelaku yang merupakan orangtua korban berpotensi signifikan untuk meningkatkan bobot tuntutan dan amar. Berdasarkan hal dimaksud, penelitian ini ditulis dengan judul “Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis norma hukum positif secara deskriptif dan preskriptif untuk mengkaji penerapan ajaran perbuatan berlanjut dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk terkait pencabulan anak oleh ayah tiri. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan untuk menelaah hierarki peraturan seperti UU Perlindungan Anak dan KUHP terkait kualifikasi perbuatan berlanjut, sementara pendekatan kasus (*case approach*) memeriksa secara mendalam putusan tersebut beserta yurisprudensi serupa guna mengungkap pertimbangan hakim. Sumber data sekunder seperti doktrin hukum pidana, literatur teori perbuatan berlanjut (*satu kehendak, perbuatan sejenis, waktu berdekatan*), dan prinsip penjatuhan pidana dianalisis melalui metode kualitatif yang bersifat interpretatif untuk menyimpulkan ketidakterapan konsep tersebut sebagai faktor pemberat. Pendekatan ini memastikan kajian teoritis mendalam tanpa observasi lapangan, sesuai karakteristik yuridis normatif yang mengandalkan studi pustaka untuk rekonstruksi hukum pidana kesusilaan.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Ajaran Perbuatan Berlanjut dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Tiri dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Perkara Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk merupakan contoh perkara kesusilaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan relasi kuasa dari orangtua tiri kepada anak tiri. Fakta hukum dalam perkara ini mengungkap bahwa Terdakwa YY mencabuli anak tirinya yaitu Anak XX dengan cara meraba-raba dari luar pakaian anak korban, kedua payudara anak korban sambil agak diremas-remas, kemudian tangannya turun ke paha anak korban lalu meraba-raba paha dan kemaluan anak korban dari luar celana, selanjutnya terdakwa

mencium dan menjilat telinga anak korban sehingga basah serta yang terakhir dengan cara menciumi bibir anak korban selama kurang dari lima menit dan kesemuanya dilakukan pada saat Ibu Anak XX tidak berada di rumah bersama keduanya. Ketercelaan dalam perbuatan asusila ini meningkat karena Terdakwa YY melakukannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada 28 Juni 2022, awal bulan Juli 2022, satu atau dua hari sesudahnya, dan terakhir pada tanggal 15 Juli 2022. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dikategorikan sebagai perbarengan dalam bentuk perbuatan berlanjut dengan mendasarkan pada fakta hukum Anak XX mengalami pencabulan sebanyak 4 kali. Rangkaian perbuatan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai rangkaian perbuatan yang memiliki hubungan antara perbuatan yang satu dengan lainnya sedemikian rupa.

Ketentuan perbarengan dalam hukum pidana diatur untuk menentukan ancaman maksimum sanksi pidana yang diterapkan pada beberapa tindak pidana yang dilakukan. Perbarengan tindak pidana tersebut menimbulkan adanya gabungan pemidanaan sehingga gabungan pemidanaan ada karena adanya perbarengan melakukan tindak pidana yang masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Hal ini berkaitan erat dengan kehendak undang-undang untuk menyidangkan beberapa tindak pidana (perbarengan) dalam satu pemeriksaan oleh Majelis Hakim mengenai bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana terhadap satu orang itu, sehingga aturan pada Bab IV KUHP pada dasarnya mengatur perihal sistem penjatuhan pidana. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan (*straftoemeting*) pidana yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana. Masing-masing perbarengan tindak pidana dalam KUHP memiliki stelsel penjatuhan pidana yang berbeda yakni:⁸

- a. **Stelsel absorpsi murni**, dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Dasar dari sistem ini adalah Pasal 63 dan Pasal 64 KUHP.
- b. **Stelsel absorpsi dipertajam**, dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Adapun dasar yang digunakan adalah Pasal 65 KUHP.
- c. **Stelsel kumulasi terbatas**, adalah sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 70 KUHP.
- d. **Stelsel kumulasi diperlunak**, yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiganya). Adapun dasar hukum sistem ini adalah Pasal 66 KUHP.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Berdasarkan stelsel pada perbarengan tindak pidana di atas, perbuatan berlanjut merupakan bentuk perbarengan tindak pidana yang menggunakan sistem pemidanaan stelsel absorpsi murni, dimana sanksi pidana yang ringan dihisap oleh sanksi pidana yang berat. Salah satu sistem hisapan yang ada pada perbuatan berlanjut adalah sistem hisapan yang berlaku umum, sistem hisapan ini berlaku dalam dua kemungkinan.⁹ *Pertama*, dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka diterapkan salah satu aturan pidana saja tanpa ada pemberatan. *Kedua*, dalam hal perbuatan berlanjut yang terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama beratnya, maka yang diterapkan adalah aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat tanpa pemberatan. Sistem penjatuhan pidana perbuatan berlanjut pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yk termasuk sistem hisapan yang berlaku umum dengan tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang sama, bahwa perbuatan pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yk merupakan tindak pidana sejenis berupa kejahatan asusila dalam bentuk pencabulan terhadap anak tiri sebanyak 4 (empat) kali dan memiliki pidana pokok yang sama.

Dalam perbuatan berlanjut, hubungan sedemikian rupa antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya menjadi acuan utama yang membedakannya dengan bentuk perbarengan lainnya. Perbarengan tindak pidana terbagi menjadi tiga bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursum idealis*) dalam Pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dalam Pasal 64 KUHP, dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*) dalam Pasal 65 KUHP. Perbuatan berlanjut memiliki kesamaan dengan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 65 KUHP, tetapi yang membedakan adalah dalam hal perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang satu perbuatan saja karena adanya hubungan antara satu dengan lainnya, sedangkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dilakukan itu haruslah dipandang masing-masing berdiri sendiri.¹⁰ Pasal 64 KUHP tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “hubungannya sedemikian rupa” di antara perbuatan- perbuatan pelaku, sebagai kriteria dari perbuatan berlanjut itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dimana dalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis.¹¹

Berkenaan dengan adanya unsur “hubungan yang sedemikian rupa” perlu dikaji bagaimana perbuatan-perbuatan tersebut terikat satu sama lain. Syarat “hubungan sedemikian rupa” tersebut dapat diartikan bahwa pelaku melakukan perbuatan-perbuatannya berdasarkan satu kehendak jahat (*one criminal intention*), ini merupakan syarat yang

⁹ Chazawi.

¹⁰ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

¹¹ Mulyana and Lukitasari.

disebutkan oleh Hoge Raad dan juga dikemukakan oleh Simons.¹² Hoge Raad berpendapat dalam *arrestnya* tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932 bahwa “hubungan sedemikian rupa” tersebut dapat diartikan bahwa perbuatan berlanjut merupakan tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama.¹³ Pendapat lain yakni dari Simons mengenai perbuatan berlanjut bahwa “pemberlakuan pasal 64 KUHP itu hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman dan bukan dengan masalah pembentukan satu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain”.¹⁴ Pandangan Simons terhadap Pasal 64 ayat (1) KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi berfokus pada dikenakannya satu hukuman saja.

Hubungan sedemikian rupa dalam perbuatan berlanjut umumnya diterapkan pada beberapa tindak pidana yang berbeda. Dalam konteks perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), sering kali digunakan untuk menghubungkan beberapa tindak pidana yang secara kasat mata terlihat berbeda, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari satu rangkaian tindakan yang berkesinambungan. Berbeda dengan kenyataan yang terdapat di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dimana pembentuk undang-undang berbicara mengenai *voortgezet misdrieff* dan *voorgezette overtreding*, maka di dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 64 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang telah berbicara mengenai beberapa perilaku yang seolah-olah berdiri sendiri-sendiri akan tetapi karena terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa maka perilaku tersebut harus dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut. Hubungan sedemikian rupa menjadi unsur penting dalam rangkaian beberapa tindak pidana yang berbeda. Hubungan sedemikian rupa merujuk pada keterkaitan erat antara tindakan-tindakan tersebut, yang mencakup kesatuan kehendak, kesamaan jenis perbuatan, dan hubungan waktu atau tempat. Ini berarti bahwa setiap perilaku harus dituduhkan secara sendiri dan harus dibuktikan sendiri, setiap perilaku memiliki *tempus delicti* dan *locus delicti* sendiri. Bahwa di dalam perilaku-perilaku seperti itu bukan tidak mungkin dapat terjadi adanya suatu *delneming* atau suatu keturutsertaan. Dengan demikian, perbuatan berlanjut dapat menghubungkan tindakan-tindakan yang berbeda menjadi satu kesatuan jika ada keterkaitan perbuatan.

Perbuatan berlanjut tidak hanya diterapkan pada perbuatan yang berbeda, tetapi juga dapat diterapkan pada perbuatan yang sama namun dilakukan beberapa kali. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dalam hukum pidana tidak terbatas pada serangkaian tindak pidana yang berbeda jenisnya, tetapi juga mencakup pengulangan tindak pidana yang sama. Konsep ini menekankan pada adanya “hubungan sedemikian rupa” antara tindakan-tindakan tersebut, yang mencerminkan kesatuan niat dan keterkaitan, bukan hanya pada perbedaan atau kesamaan jenis tindak pidana. Hubungan sedemikian rupa menjelaskan bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan

¹² Atikah Mardhiya Rohmy, Setiyono Setiyono, and Arini Indah Nihayaty, ‘Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia’, *JURNAL RECHTENS*, 2022 <<https://doi.org/10.56013/rechtens.v1i1i2.1361>>.

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1997).

¹⁴ Lamintang and C.D. Samosir.

bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.¹⁵ Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) pada penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP, pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.¹⁶

Lamintang mengutip pendapat Pompe bahwa beberapa perilaku dapat disebut telah menghasilkan beberapa tindak pidana yang sejenisnya apabila tindak pidana yang dihasilkan memiliki suatu kualifikasi yang sama.¹⁷ Dengan kata lain, jika terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan, perbuatan-perbuatan tersebut memiliki kesamaan jenis, ada satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) di awal, dan adanya hubungan sedemikian rupa antar perbuatan, maka rangkaian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut. Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk, dimana Terdakwa sebagai ayah tiri berulang kali melakukan pencabulan terhadap korban yang sama yakni anak tirinya di lokasi yang sama yakni rumah Terdakwa. Penerapan konsep ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana yang lebih sesuai dengan keseluruhan rangkaian tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Syarat pertama dalam menerapkan perbuatan berlanjut adalah terpenuhinya kriteria “adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat”. Adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) oleh pembuat adalah sebelum orang tersebut melakukan suatu tindak pidana telah terlebih dulu didahului oleh sikap batin. Sikap batin tersebut yang menghubungkan (subjektif) orang itu dengan wujud perbuatan yang dilakukannya, dan akan dipersalahkan pada si pembuatnya dan karenanya ia bertanggung jawab atas perbuatannya itu, bila keadaan batin itu berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸ Satu kali kehendak dasar diputuskan maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang menjadi motivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana. Syarat adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat pada putusan ini adalah Terdakwa memiliki keputusan kehendak untuk mencabuli anak korban ketika melihat korban sedang duduk bermain handphone di kamarnya. Setelah melakukan pencabulan Terdakwa mengatakan “*yang penting jangan bilang siapa-siapa, kalau ditanya kita sedang apa, jawab saja kita sedang ngobrol urusan sekolah kakakmu, ini ada privasi jangan bilang siapa-siapa*”. Atas keputusan kehendak Terdakwa melakukan pencabulan yang pertama pada 28 Juni 2022, menimbulkan motivasi untuk melakukan tindak pidana pencabulan berikutnya yakni pada awal bulan Juli 2022, satu atau dua hari sesudahnya, dan terakhir pada tanggal 15 Juli 2022 dengan cara yang hampir sama. Dengan demikian, syarat “adanya satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) si pembuat” pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk telah terpenuhi oleh Terdakwa.

Syarat kedua dalam menerapkan perbuatan berlanjut adalah terpenuhinya kriteria “tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis”. Makna perbuatan dalam

¹⁵ Chazawi.

¹⁶ Chazawi.

¹⁷ Lamintang.

¹⁸ Chazawi.

perbuatan berlanjut tidak diartikan sebagai perbuatan materill atau unsur tindak pidana, tetapi lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai apabila dihubungkan dengan kalimat dibelakang perkataan perbuatan (*feiten*) yang berbunyi “meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran”, bahwa kejahatan dan pelanggaran sama-sama sebagai tindak pidana.¹⁹ Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan menurut Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah mengandung arti antara lain: kesalahan, melawan hukum, unsur objek tindak pidana, akibat perbuatan, keadaan yang menyertai baik mengenai objek maupun mengenai perbuatan dan lain sebagainya, yang kompleks itulah yang melahirkan suatu tindak pidana tertentu sebagai mana dirumuskan dalam undang-undang.²⁰ Pada dasarnya syarat ini menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut maka tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang haruslah sejenis. Syarat ini pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk telah terpenuhi sebab seluruh perbuatan Terdakwa adalah sejenis yakni kejahatan asusila berupa pencabulan terhadap anak tiri.

Syarat ketiga dalam menerapkan perbuatan berlanjut adalah terpenuhinya kriteria “jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama”. Berapa lama dalam “syarat tidak boleh terlalu lama” tidak terdapat ketentuan secara pasti baik dalam undang-undang maupun dalam praktik, yang terpenting masih dalam batas yang wajar yang menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.²¹ Artinya bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama, perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu yang harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Syarat tidak boleh terlalu lama karena apabila terlalu lama maka akan sulit untuk menemukan hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana sebelumnya. Apabila waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan sebagai berulang bukan perbuatan berlanjut. Bahwa jangka waktu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlalu lama karena masih dalam tahun yang sama dan bulan yang berdekatan yakni Terdakwa melakukan pencabulan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak empat kali yaitu 28 Juni 2022, awal bulan Juli 2022, satu atau dua hari sesudahnya, dan terakhir pada tanggal 15 Juli 2022.

Tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan penggunaan relasi kuasa. Menurut kategori identitas pelaku kekerasan seksual, maka kekerasan seksual yang terjadi pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk merupakan kategori *familia abuse*. *Familia abuse* merupakan kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti, dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang

¹⁹ Chazawi.

²⁰ Chazawi.

²¹ Chazawi.

tua, misalnya ayah tiri atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya.²² Berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa merupakan suami kedua dari saksi XX alias XX yang merupakan ibu kandung anak korban sehingga Terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban. Maka dari itu, Terdakwa termasuk orang tua dari anak korban yang tentunya memiliki hubungan keluarga dengan anak korban yakni sebagai ayah tiri.

Kedudukan Terdakwa sebagai ayah tiri korban tentunya meningkatkan ketercelaan pada tindak pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai orang tua. Sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengaturan pemberatan diatur dikarenakan pihak tersebut merupakan pihak terdekat yang menjadi peran penting dalam tumbuh kembang seorang anak, terutama seorang orang tua. Dengan demikian, setelah memahami mengenai ajaran perbarengan tindak pidana (*concursum*) dalam KUHP maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu dengan melakukan tindak pidana “perbuatan berlanjut pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri”, yang mana perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi syarat-syarat daripada perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Konstruksi turut serta dalam hukum pidana bertujuan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang dapat dinilai sebagai tanggung jawab hukum bersama dalam satu rangkaian perbuatan. Pendekatan ini memperluas pertanggungjawaban setiap orang yang berperan dalam pelaksanaan tindak pidana dengan setara.²³ Unsur turut serta tidak hanya menunjuk pada pelaku utama, tetapi juga mencakup mereka yang terlibat dalam pelaksanaan melalui kehendak dan tindakan yang terkoordinasi.²⁴ Walaupun pelaku utama tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perkara ini, tetapi pasal turut serta tetap digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana kolektif. Sehingga, hukum pidana memberikan ruang untuk menilai perbuatan secara kolektif, tanpa harus membedakan antara pelaku utama dan pelaku penyertaan. Dengan demikian,

²² Sopyandi Sopyandi and Sujarwo Sujarwo, ‘Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya’, *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15.1 (2023), 19–25 <<https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448>>.

²³ Puput Widya Astuti, “Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)” (2021) 2:2 *Jurnal JURISTIC*, hlm. 219.

²⁴ C Hasudungan, T Y Chandra & Mohammad Ismed, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” (2023) 22:2 *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, hlm. 243.

pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang dilakukan bersama didasarkan pada adanya kontribusi nyata dari masing-masing pelaku yang lahir dari kehendak bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, pada pertimbangan hukum Hakim Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk ditemukan bahwa Hakim hanya menyatakan Terdakwa terbukti memenuhi unsur perbuatan berlanjut. Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan berlanjut sebagai pemberat lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) dalam menjatuhkan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada amar putusan Hakim yang menjatuhkan pidana pada Terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara, sedangkan perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memiliki ancaman paling singkat yakni 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Berkaitan dengan hal tersebut dalam sistem pemidanaan perbuatan berlanjut Pasal 64 ayat (1), adalah menggunakan sistem hisapan dengan menerapkan aturan pidana yang terberat dari ancaman pidana pokoknya atau dikenal dengan sistem absorpsi murni. Sehubungan dengan itu maka perbuatan berlanjut pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk tidak memiliki signifikansi terhadap beratnya hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan pada Terdakwa.

Perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menjadi bagian dalam penentuan *strafmaat*. Pasal tersebut dirumuskan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Menurut Simons, tafsir pasal tersebut hanya berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman. Hal ini dimaknai bahwa konteks penjatuhan hukuman tersebut terbatas pada memilih ancaman hukuman diantara beberapa tindak pidana yang tidak sejenis, dan pemilihan ini tidak diperlukan apabila diantara tindak pidananya adalah sejenis. Menurut R. Soesilo, konsep perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja yang paling berat.²⁵ Hal ini membuat perbuatan berlanjut tidak dirumuskan untuk memiliki relevansi terhadap pemberatan ancaman sanksi pidana dalam delik pokoknya ataupun menjadi hal tertentu yang dapat memperberat dalam penerapan ancaman pidananya.

Dasar hukum pemberatan pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan masing-masing undang-undang sepanjang mengatur lebih lanjut. Pemberatan dalam KUHP dapat ditemukan di Buku I dan tersebar di masing-masing delik. Pada Buku I, diatur dalam Bab III Hal-Hal Yang Menghapuskan, Mengurangi Atau Memberatkan Pidana, Pasal 52 mengatur pemberatan ancaman ditambah (1/3) sepertiga apabila tindak pidana dilakukan oleh pejabat yang mempergunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya.²⁶ Selain pada buku II, beberapa tindak pidana mengatur sendiri ketentuan pemberatan seperti pencabulan sebagaimana Pasal 291 ayat (1) mengatur bahwa pencabulan yang mengakibatkan luka berat diancam menjadi penjara paling

²⁵ Soesilo.

²⁶ Jordy Moritz, ‘PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENANGKAPAN’, *Lex et Societatis*, 2015.

lama 12 (dua belas) tahun sebelumnya pada Pasal 289 KUHP memiliki ancaman paling lama 9 (sembilan) tahun penjara, dan Pasal 291 ayat (2) mengatur jika mengakibatkan kematian diancam menjadi penjara paling 15 (lima belas) tahun. Sebagaimana Pasal 291 KUHP, bahwa terdapat ancaman pidana yang lebih berat dikarenakan tindak pidana pencabulan yang dilakukan menimbulkan akibat begitu parah dan yang tidak dikehendaki pelaku benar-benar terjadi.²⁷ Pemberatan pada pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa pencabulan dapat diperberat ancamannya menjadi 1/3 (sepertiga), dengan ancaman pidana tanpa diperberat yakni paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut tidak ditujukan terhadap perbarengan tindak pidana, tetapi ditujukan khusus terhadap kelompok pelaku berikut:

- a. orang tua;
- b. wali;
- c. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;
- d. pengasuh anak;
- e. pendidik;
- f. tenaga kependidikan;
- g. aparat yang menangani perlindungan anak, atau
- h. dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,

Perbuatan berlanjut ataupun konsep perbarengan tindak pidana juga tidak termasuk dalam kategori memperberat dalam penerapan ancaman pidananya yang menjadi bagian dari pedoman pemidanaan. KUHP yang saat ini masih berlaku, pada Buku Kesatu Aturan Umum tidak mengenal konsep pedoman pemidanaan.²⁸ Pedoman pemidanaan adalah fungsi pengendali atau kontrol atau pengarah yang sekaligus memberikan dasar atau landasan filosofis, rasionalisasi, motivasi, dan justifikasi pemidanaan. Hal-hal yang mendekati pada pedoman pemidanaan yang secara khusus mengatur memperberat penerapan ancaman pidana diatur secara parsial dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*”. Sifat baik ditafsirkan sebagai hal yang meringankan yakni, pertimbangan yang dapat menyebabkan seseorang Terdakwa mendapatkan keringanan dalam penjatuhan pidananya. Sifat jahat ditafsirkan sebagai hal yang memberatkan, pertimbangan yang dapat membuat terdakwa dijatuhi sanksi yang sama atau mendekati ancaman seperti menambah bobot pidana yang dituntut oleh jaksa. Dengan demikian, baik secara konseptual ataupun

²⁷ Eka Ayuningtyas, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman, ‘Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana’, *Jurnal Education and Development*, 7.3 (2019) <<https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1261>>.

²⁸ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, ‘Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>>.

perundangan-undangan yang melekat pada profesi Hakim, perbuatan berlanjut ataupun perbarengan tindak pidana belum menjadi pertimbangan yang memberatkan dalam penjatuhan sanksi pidana.

Berbeda dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum mengatur lebih rinci mengenai hal yang memberatkan dan meringankan pada proses penuntutan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana karena dapat memengaruhi putusan Hakim.²⁹ Maka diperlukan metode tuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan implementasinya ketika mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan pada tahap penuntutan.³⁰ Hal memberatkan dan meringankan pada proses penuntutan di lingkungan kejaksaan terdapat pada Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam BAB II, Angka Enam, Huruf e mengenai Tuntutan Pidana. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengaturan Hal Memberatkan dan Meringankan

Memberatkan	Meringankan
1. Mengganggu stabilitas dan keamanan negara;	1. Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;
2. Mengandung sentimen, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terhadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu;	2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;	3. Terdakwa telah mengganti kerugian atau telah melakukan perbaikan akibat tindak pidana seperti keadaan semula;
4. Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;	4. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
5. Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;	5. Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
6. Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;	6. Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;
7. Merusak generasi muda;	7. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator); dan/atau
8. Dilakukan secara sadis;	8. Keadaan meringankan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang undangan
9. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana; dan/atau	
10. Keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang undangan.	

Sumber: Buku Pedoman Penuntutan Kejaksaan Agung

Berdasarkan tabel di atas, meskipun Buku Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum mengatur lebih rinci, tetapi tidak terdapat pengaturan yang menjelaskan bahwa perbuatan berlanjut dapat menjadi pemberat pidana (*strafmaat*). Akan tetapi, pada bagian terakhir bab memberatkan, disebutkan keadaan memberatkan lain yang bersifat kasuistis, yakni berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sifat kasuistis tersebut bergantung pada paradigma seorang Jaksa, dan penerapan paradigma tersebut sama dengan diskresi yang dimiliki oleh Jaksa ketika

²⁹ Agung Purnomo, 'REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5.3 (2017), 353 <<https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517>>.

³⁰ Purnomo.

melakukan penuntutan. Diskresi penuntutan adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa dalam menentukan untuk menuntut atau tidak menuntut terdakwa yang dituduh melakukan perbuatan pidana ke pengadilan.³¹ Sejalan dengan hal tersebut, maka Jaksa juga memiliki wewenang untuk menentukan apakah perbuatan berlanjut pada suatu perkara dipandang dapat meningkatkan ketercelaan pidana pada pokoknya. Apabila dihubungkan dengan perkara Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk, Jaksa menyatakan bahwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan berlanjut maka secara kasuistis seharusnya perbuatan berlanjut dapat meningkatkan sifat ketercelaan dari tindak pidana pencabulan sehingga perbuatan berlanjut dapat dipandang sebagai pemberat pidana (*strafmaat*). Hal ini menyebabkan tidak adanya signifikansi perbuatan berlanjut sebagai pemberat (*strafmaat*) lamanya ancaman pidana pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut yang merupakan unsur pemberat. Berikut merupakan data berupa putusan pengadilan negeri yang menunjukkan bahwa perkara dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang tidak dilakukan secara berlanjut memiliki ancaman pidana lebih tinggi dibandingkan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk:³²

Tabel 2. Perbandingan Putusan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Tidak Dilakukan Secara Berlanjut

Aspek Perbandingan	Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2016/PN. Sgr	Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN. Mgl	Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN.Tnn
Pasal yang dilanggar	Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014	Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo Pasal 76E UU. Nomor 35 Tahun 2014	Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016
Ancaman pidana penjara	Paling singkat: 5 tahun penjara Paling lama: 15 Tahun Penjara		
Usia anak korban	12 tahun	2 tahun 11 bulan	7 tahun
Relasi pelaku dengan anak korban	Tetangga anak korban	Sepupu dari ayah anak korban	Teman ibu anak korban
Dilakukan berapa kali	1 (satu) kali	1 (satu) kali	1 (satu) kali
Pidana yang dijatuhkan	7 Tahun Penjara	9 Tahun Penjara	7 Tahun Penjara

³¹ Henry Yoseph Kindangen, 'DISKRESI PENUNTUTAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA-NEGARA EROPA', *The Prosecutor Law Review*, 1.1 (2023), 90–117 <<https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.5>>.

³²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>, Diakses pada 29 April 2025.

Pertimbangan Hakim	- Hal Memberatkan:	- Hal Memberatkan:	- Hal Memberatkan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat 2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak yang buruk bagi psikologis korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban trauma; 2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 3. Perbuatan Terdakwa terdapat rekam jejak digital yang merugikan Anak Korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa telah merusak masa depan korban 2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
	<p>- Hal Meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana 2. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya 3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan <p>Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga</p>	<p>- Hal Meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya; 2. Terdakwa belum pernah dihukum; 	<p>- Hal Meringankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa terang akan perbuatannya 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data putusan di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali memiliki ancaman pidana yang lebih tinggi dibandingkan dengan amar putusan Hakim pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk. Perbuatan Terdakwa dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk yang memenuhi syarat perbuatan berlanjut seharusnya menjadikan ancaman pidana yang dijatuhkan lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana pada putusan dalam tabel di atas. Namun, Hakim hanya menjatuhkan ancaman pidana selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan yang menunjukkan bahwa tidak nampak adanya penerapan konsep ajaran perbuatan berlanjut sebagai pemberat ancaman pidana dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk. Hal demikian menunjukkan tidak proporsionalnya ancaman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kejahatan asusila dengan korban anak. Tindak pidana asusila merupakan kejahatan yang merugikan korban, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga pemberian sanksi pidana yang berat bagi pelaku dianggap sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Masyarakat beranggapan apabila korban

tindak pidana pencabulan adalah anak, maka sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim harus lebih berat dibandingkan dengan korban orang dewasa.³³

Proporsionalitas penjatuhan pidana merupakan salah satu aspek penting dalam pemidanaan. Ide mengenai proporsionalitas pidana seringkali dikaitkan dengan tujuan penjatuhan pidana oleh Hakim yang termuat dalam putusannya, seperti ‘terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya’, ‘telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan’ atau ‘terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya’.³⁴ Secara terperinci, proporsionalitas mengacu pada keseriusan suatu kejahatan dan beratnya ancaman sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pembuat.³⁵ Dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana, proporsionalitas pidana mensyaratkan ukuran nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya.³⁶

Apabila dihubungkan dengan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk, maka terdapat beberapa faktor keseriusan yang dapat menjadi pertimbangan dalam meningkatkan ancaman pidana. *Pertama*, korban pada pencabulan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk merupakan anak berusia 12 (dua belas) tahun. Bahwa undang-undang mengatur sanksi yang lebih berat apabila korban tindak pidana merupakan anak daripada tindak pidana dengan korban orang dewasa. *Kedua*, pelaku pencabulan merupakan orang yang memiliki relasi kuasa dengan anak sebab pelaku merupakan ayah tiri korban. Pencabulan sering terjadi pada kelompok rentan, seperti wanita dan anak-anak bahkan dalam lingkup keluarga.³⁷ Meskipun pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk pelaku bukan sebagai ayah kandung, tetapi ayah tiri tetap memiliki relasi kuasa terhadap anak karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayah/ibu tiri diakui sebagai orang tua. *Ketiga*, pencabulan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilanjutkan atau berulang sebanyak empat kali pada periode Juni sampai Juli 2022.

Bersangkutan dengan alasan ketiga, untuk mewujudkan prinsip proporsionalitas dalam suatu putusan juga merujuk pada konsep pencelaan, yang artinya elemen kunci pidana adalah pencelaan dan perampasan atau perlakuan yang keras.³⁸ Sejalan dengan hal tersebut maka dengan adanya perbuatan berlanjut dapat meningkatkan ketercelaan dari tindak pidana yang dilakukan sehingga seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan proporsionalitas *strafmaat*. *Keempat*, adanya dampak yang timbul bagi anak korban. Pelecehan seksual terhadap anak sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional mereka. Anak yang mengalami kekerasan seksual akan menghadapi dampak psikologis serius yang mengakibatkan trauma. Dampak tersebut meliputi penarikan diri, ketakutan, emosi

³³ Iyah Faniyah, Fahmiron Fahmiron, and Romi Satriadi, ‘PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT’, *UNES Law Review*, 5.4 (2023), 1447–57 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.512>>.

³⁴ Mahrus Ali, ‘PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.1 (2018), 137–58 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>>.

³⁵ Ali.

³⁶ Ali.

³⁷ I Wayan Putu Sucana Aryana, ‘TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL’, *Jurnal Yustitia*, 16.1 (2022) <<https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>>.

³⁸ Ali.

yang labil, depresi, kecemasan, dan gangguan stress pasca trauma.³⁹ Hasil pemeriksaan psikologi UPT PPA Kota Yogyakarta menyatakan anak korban mengalami trauma berupa stress akut sebagai akibat tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa.

Berkaitan dengan dampak terhadap korban pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan maka tujuan dari pemidanaan sendiri tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga harus memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan keadilan bagi korban. Oleh karena itu terdapat prinsip proporsionalitas yang memiliki peran penting, karena prinsip ini berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencapai keadilan substantif.⁴⁰ Adanya 4 (empat) faktor berupa korban yang masih anak-anak, pelaku yang merupakan orang tua anak, tindak pidana pencabulan dilakukan secara berlanjut, dan timbulnya dampak serius pada korban maka seharusnya proporsionalitas pemidanaan dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk dapat mengalami peningkatan.

Mengenai aspek pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal dengan teori pembalasan atau teori absolut. Teori ini yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Andi Hamzah dalam bukunya mengutip pendapat Vos mengenai pembalasan subjektif dan pembalasan objektif yakni, pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori absolut menyatakan bahwa pidana harus dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan akibat atau dampaknya di masa depan. Pidana tidaklah bertujuan yang praktis seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Balas dendam melalui teori pembalasan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Pada akhirnya, teori pembalasan tidak cukup bisa menjawab manfaatnya secara positif bagi lingkungan sosial selain memuaskan kebutuhan membalas dendam.

Dalam perkembangannya berkembang teori gabungan, yang menggabungkan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori tujuan mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Teori yang berlandaskan pada pencegahan kejahatan ini juga kemudian direspon melalui teori gabungan. Dalam teori gabungan, pemidanaan selain harus didasarkan pada aspek perbuatan pidana yang telah terjadi, juga harus didasarkan pada kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana. KUHP tidak mengatur tentang tujuan pemidanaan, namun pada KUHP Nasional

³⁹ Fitriani Dwi Astuti and others, 'Legal and Psychological Impact of Child Sexual Harassment', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19.3 (2024) <<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1150>>.

⁴⁰ Deni Setiawan and others, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2024), 266–78 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>>.

sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur dalam Pasal 51 bahwa

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 51 ini tidak memiliki penjelasan namun dalam Naskah Akademiknya pada halaman 45 sampai halaman 46 dijelaskan bahwa

Dalam Rancangan KUHP tahun 1972, tuntutan pembalasan yang berorientasi ke belakang ini ditampung dalam tujuan pemidanaan ketiga yang perumusannya adalah “untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana”. Teori pemidanaan tersebut kemudian disempurnakan dengan menjadi sebagai berikut, yaitu: pencegahan tindak pidana; pemasyarakatan terpidana; penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana; dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana

Tujuan pemindaan dalam KUHP Nasional belumlah berlaku karena berstatus *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan. Dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk dasar pertimbangan yang berkaitan dengan teori pemidanaan adalah:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

1) *Hal-hal yang memberatkan:*

- a) *Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit*
- b) *Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak tirinya yang seharusnya Terdakwa lindungi*

2) *Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah di hukum*

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menandakan bahwa Hakim tidak semata-mata berfokus pada pembalasan, melainkan berupaya memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak kejahatan yang dilakukan. Implementasi proporsionalitas pada praktiknya melibatkan pertimbangan Hakim untuk menggunakan diskresi dalam menilai berbagai faktor yang relevan agar hukuman dapat sesuai

dengan tingkat kesalahan pelaku serta konteks perbuatannya. Berdasarkan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim memiliki tujuan pemidanaan untuk mendidik Terdakwa, namun tujuan pemidanaan tersebut tidak tepat dikarenakan tidak adanya hal lain yang meringankan Terdakwa selain “Terdakwa belum pernah di hukum”. Apabila Hakim ingin memberikan pidana yang berorientasi mendidik Terdakwa seharusnya terdapat pertimbangan meringankan lainnya yang lebih mendalam. Pemidanaan selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara menunjukkan bahwa sanksi pidana berada di bawah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana maksimal tindak pidana pencabulan yang dilakukan Terdakwa yakni 15 (lima belas) tahun penjara. Tidak ditemukannya keadaan meringankan selain “Terdakwa belum pernah dihukum” memperjelas bahwa antara ancaman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dengan ancaman maksimal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi tidak proporsional. Hal ini dikarenakan Hakim pada Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk. tidak menggali lebih dalam keadaan meringankan lainnya secara objektif.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Yyk, konsep perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP telah diterapkan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri yang dilakukan empat kali pada Juni-Juli 2022. Majelis hakim menyatakan perbuatan tersebut sebagai satu rangkaian dengan kehendak tunggal (*wilsbesluit*), sejenis, berurutan, dan dalam waktu berdekatan, sehingga diproses sebagai satu kesatuan tindak pidana demi kepraktisan peradilan. Pertimbangan pidana penjara 6 tahun 6 bulan sesuai Pasal 82 ayat (2) jo. Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, tanpa menyimpang dari strafmaat; faktor pemberat mencakup keterangan berbelit-belit terdakwa dan pelanggaran terhadap anak yang seharusnya dilindungi, meski perbuatan berlanjut tidak dikualifikasikan sebagai pemberat.

Saran pertama bagi hakim adalah menerapkan konsep perbuatan berlanjut pada perkara dengan kesamaan kehendak, jenis perbuatan, dan waktu berdekatan guna menyederhanakan proses peradilan serta sanksi proporsional yang mencerminkan keseluruhan pelaku. Saran kedua menekankan perlunya ketentuan tegas dalam hukum positif Indonesia bahwa perbuatan berlanjut secara proporsional memperberat pidana, memberikan acuan pasti bagi hakim untuk konsistensi penjatuhan hukum, menghindari interpretasi subjektif, dan memastikan pelaku serangkaian tindak pidana mendapat konsekuensi setimpa

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaaan, Pemberatan Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ali, Mahrus, 'PROPORSIONALITAS DALAM KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25 (2018), 137-58

<<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>>

Aryana, I Wayan Putu Sucana, 'TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL', *Jurnal Yustitia*, 16 (2022) <<https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.898>>

Astuti, Fitriani Dwi, Samian Samian, Achmad Suharto, A.H. As'ari Tufiqurrohman, and Dwi Edi Wibowo, 'Legal and Psychological Impact of Child Sexual Harassment', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19 (2024) <<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i3.1150>>

Astuti, Puput Widya, 'Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)', *Jurnal JURISTIC*, 2 (2021) <<https://doi.org/10.35973/jrs.v2i02.2626>>

Ayuningtyas, Eka, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman, 'Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana', *Jurnal Education and Development*, 7 (2019) <<https://doi.org/10.37081/ed.v7i3.1261>>

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Faniyah, Iyah, Fahmiron Fahmiron, and Romi Satriadi, 'PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK SECARA BERLANJUT', *UNES Law Review*, 5 (2023), 1447-57 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.512>>

Hasudungan, C, T Y Chandra, and Mohammad Ismed, 'Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medeplegen) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22 (2023)

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2021 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>>

Kindangan, Henry Yoseph, 'DISKRESI PENUNTUTAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA-NEGARA EROPA', *The Prosecutor Law Review*, 1 (2023), 90-117 <<https://doi.org/10.64843/prolev.viii.5>>

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1997)

Lamintang, P.A.F, and C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Lubis, Muhammad Iqbal, and Ida Keumala Jempa, 'TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5 (2021)

Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Moritz, Jordy, 'PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENANGKAPAN', *Lex et Societatis*, 2015

Mulyana, Alif Oksaryan, and Diana Lukitasari, 'PENERAPAN ATURAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11 (2022), 267 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67459>>

- Noviana, Ivo, 'KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA', *Sosio Informa*, 1 (2015) <<https://doi.org/10.33007/inf.viii.87>>
- Purnomo, Agung, 'REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA YANG RESPONSIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5 (2017), 353 <<https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.517>>
- Rohmy, Atikah Mardhiya, Setiyono Setiyono, and Arini Indah Nihayaty, 'Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang Pada Anak Di Indonesia', *JURNAL RECHTENS*, 2022 <<https://doi.org/10.56013/rechtens.viii.1361>>
- Satriya, Bambang, 'Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)', *Jurnal Konstitusi*, 8 (2011), 649-74
- Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, and others, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia', *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024), 266-78 <<https://doi.org/10.71153/jimmi.vii3.144>>
- Soesilo, R, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Yogyakarta: Politeia, 1995)
- Sopyandi, Sopyandi, and Sujarwo Sujarwo, 'Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Pencegahannya', *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15 (2023), 19-25 <<https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448>>